

PELATIHAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA BAGI PEMERINTAH DESA CURUG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

Yohanes Suhardjo*¹, Adhi Widyakto², Ahmad Sahri Romadon³
Universitas Semarang¹, Universitas Semarang², Universitas Semarang³
yohanes.suhardjo.ca@gmail.com*¹

Keywords

Keywords: Financial Administration; Village; Village government financial administration.

Abstract

Financial administration of village governments in Indonesia still experiences deficiencies in various aspects. Problems with village government financial administration occurred in Curug Village, Tirto District, Pekalongan Regency. Law No. 6 of 2014 strictly regulates the financial management of villages. Government Regulation No. 43 of 2014 regulates the implementation provisions of Village Law No. 6 of 2014 and is formulated as the implementation guide of Village Law No. 6 of 2014. Government Regulation No. 43 of 2014 emphasizes village financial management. Training activities were carried out by presenting material regarding Village Financial Administration followed by questions and answers between resource persons and participants. Through this training activity, it is hoped that the Curug Village Government apparatus, Tirto District, Pekalongan Regency will be able to administer their village finances well so that the Curug Village Government, Tirto District, Pekalongan Regency will be able to apply the principles of Good Governance. Through the implementation of this charity event, we hope that the administrative agencies of Curug Village, Tirto District, Pekalongan Regency will improve their understanding of the village government's financial management practices, especially the practices of recording income and expenditure transactions in the village. General Cash Book and General Cash Assistant Book. the General Cash Book and General Cash Assistant Book.

Kata Kunci

Kata Kunci: Tata kelola keuangan; desa; bumdes.

Informasi Artikel

Diterima : 07 Juni 2024
Direview : 09 Juni 2024
Disetujui : 26 Juni 2024

*) Penulis Korespondensi

Abstrak

Penatausahaan keuangan pemerintah desa di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam berbagai aspek. Permasalahan penatausahaan keuangan pemerintah desa terjadi di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan Keuangan Desa diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Sebagai Petunjuk Pelaksanaan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah ditegaskan mengenai tata kelola keuangan desa. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara pemaparan materi mengenai Penatausahaan Keuangan Desa dilanjutkan

dengan tanya jawab antara nara sumber dan peserta. Melalui Kegiatan Pelatihan ini diharapkan aparatur Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mampu menatausahakan keuangan desanya dengan baik sehingga Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tersebut mampu menerapkan prinsip *Good Governance*. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan pada aparatur Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan bisa meningkatkan pemahaman mengenai praktik penatausahaan keuangan pemerintah desa khususnya praktik pencatatan transaksi pendapatan dan belanja desa ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan Keuangan Desa juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah ditegaskan mengenai tata kelola keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diderivasi lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan Petunjuk Teknis (Juknis) bagi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa bersifat satu kesatuan yang saling berpengaruh terhadap tingkat kualitas pengelolaan keuangan desa.

Tahapan penatausahaan sebagai tahapan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi tahapan yang sangat penting mengingat pada tahapan penatausahaan inilah dilakukan pencatatan atas setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Tahapan penatausahaan mutlak membutuhkan ketelitian, kecermatan dan ketertiban Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa dalam melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran kas.

Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa berperan melaksanakan fungsi kebendaharaan pemerintah desa yaitu melakukan kegiatan penatausahaan. Kegiatan penatausahaan tersebut meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, mencatat penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa dan membuat Laporan Pertanggungjawaban. Pencatatan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja desa dilakukan di Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan tersebut ditutup setiap akhir bulan. Selain Buku Kas Umum, Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa juga wajib membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari: a) Buku Pembantu Bank; b) Buku Pembantu Pajak; dan c) Buku Pembantu Panjar.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan maka dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Pelatihan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Desa. Peningkatan pemahaman aparatur tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi Pemerintah Desa agar tata kelola keuangan pemerintah desa dapat dilakukan secara tertib, taat asas, transparan dan akuntabel. Dengan demikian Pelatihan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Desa menjadi pelatihan yang benar-benar bermanfaat bagi pemerintah desa.

Kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Desa diikuti aparatur Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Obyek pengabdian ini dipilih berdasarkan kesepakatan kerja sama pengabdian antara Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) online Fakultas Ekonomi Universitas Semarang yang dilaksanakan pada semester genap 2023/2024.

Penatausahaan keuangan pemerintah desa di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan masih mengalami kekurangan dalam berbagai aspek. Melalui Kegiatan Pelatihan ini diharapkan aparatur Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mampu menatausahakan keuangan desanya dengan baik sehingga Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tersebut mampu menerapkan prinsip *Good Governance*.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Semarang pada tanggal 17 Mei 2024. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyelenggaraan pelatihan tentang penata usahaan keuangan desa bagi aparatur Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara pemaparan materi mengenai Penatausahaan Keuangan Desa dilanjutkan dengan tanya jawab antara nara sumber dan peserta. Adapun pemaparan materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini meliputi:

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
2. Peserta diberikan pemahaman tentang praktik penatausahaan bendahara pemerintah desa; dan

Peserta diberikan pemahaman tentang praktik penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa.

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan desa bagi pemerintah desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan maka dilaksanakan evaluasi yaitu menggunakan *pre test* dan *post test* bagi peserta pelatihan. Tingkat keberhasilan di ketahui dengan cara membandingkan skor nilai *post test* dengan *pre test*. Pelatihan disebut berhasil jika skor nilai *post test* lebih tinggi dibandingkan skor nilai *pre test* dengan nilai minimal 80.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2024 secara tatap muka. Sebelum dilaksanakan kegiatan pemaparan materi mengenai penatausahaan keuangan desa, terlebih dahulu dilaksanakan pembukaan. Pembukaan kegiatan pelatihan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai tujuan dari pelaksanaan pelatihan keuangan desa. Pada pembukaan tersebut juga disampaikan bahwa Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang akan memberikan pendampingan dengan *free charge* kepada aparaturnya Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya pada tahap kegiatan pemaparan materi mengenai penatausahaan keuangan desa, peserta diberikan pemahaman mengenai pencatatan transaksi penerimaan pendapatan dan transaksi pengeluaran belanja desa ke dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar. Pada pemaparan materi ini ditegaskan pula bahwa praktek penatausahaan keuangan desa menerapkan basis kas. Selama kegiatan berlangsung peserta mengikuti kegiatan sampai selesai. Peserta juga aktif mengajukan pertanyaan terkait materi yang dipresentasikan nara sumber.



Gambar 1. Penyuluhan dekan fakultas ekonomi terhadap pemerintahan desa curug



Gambar 2. Foto bersama dekan fakultas ekonomi terhadap pemerintahan desa curug

Hasil kegiatan pelatihan ini diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman: Peserta pelatihan mengalami peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar penatausahaan keuangan desa, termasuk regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.
2. Perencanaan dan Penganggaran: Pelatihan ini menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang efektif, termasuk cara menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang transparan dan akuntabel.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Ditekankan pentingnya pelaporan keuangan yang tepat waktu dan transparan, serta bagaimana menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan kegiatan pelatihan ini adalah:

1. Kebutuhan Pelatihan Berkelanjutan: Terdapat kebutuhan untuk pelatihan berkelanjutan mengingat perubahan regulasi yang sering terjadi dan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi sistem keuangan desa.
2. Tingkat Pemahaman yang Beragam: Tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan bervariasi, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan mungkin lebih banyak sesi pendampingan untuk beberapa peserta.
3. Kendala Teknologi: Beberapa desa menghadapi kendala dalam infrastruktur teknologi, seperti keterbatasan akses internet dan perangkat komputer, yang dapat menghambat implementasi Siskeudes.
4. Pentingnya Koordinasi Antar Instansi: Ditemukan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten perlu ditingkatkan untuk memastikan keselarasan dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Kesadaran Akan Pentingnya Akuntabilitas: Peserta menyadari pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tingkat kesulitan dari kegiatan ini adalah keterlambatan pelaporan, ketidak sinkronisasi, kurangnya pemahaman dan kurangnya sumber daya. Peluang pengembangannya ke depan adalah pembinaan dan sosialisasi, pengembangan sumber daya, penggunaan teknologi serta koordinasi dan monitoring. Dengan memahami tingkat kesulitan dan peluang pengembangan, pemerintah desa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penatausahaan keuangan desa dan meningkatkan transparansi serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

4. PENUTUP

Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan pada aparaturnya Pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan bisa meningkatkan pemahaman mengenai praktik penatausahaan keuangan pemerintah desa khususnya praktik pencatatan transaksi pendapatan dan belanja desa ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum. Tim Pengabdian juga bersedia menjadi Konsultan Pendamping yang bersifat *Free Charge* terkait berkonsultasi pencatatan transaksi pendapatan desa dan belanja desa agar dapat disusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang transparan dan akuntabel. Saran yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Curug adalah mensosialisasikan perlunya evaluasi mengenai bagaimana cara menata tata kelola keuangan secara akuntansi menyeluruh dan excell secara detail.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini dapat terselenggara atas peran serta dan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemilihan objek pengabdian dan panitia tim pengabdian kepada masyarakat yang telah bekerja keras membantu kelancaran kegiatan pelatihan ini tanpa halangan suatu apapun. Kami dari tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian ini, antara lain:

- Kami ucapkan terima kasih kepada kepala desa Curug Kecamatan Tirto Kota Pekalongan yang telah memberikan izin kepada Tim Pengabdian Masyarakat untuk melaksanakan pelatihan dan penyuluhan terhadap Anggota Pemerintahan Desa Curug,
- Kami ucapkan anggota pemerintahan Desa Curug yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti proses pengabdian dan pelatihan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VII No. 17 September 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang tata kelola keuangan desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.